

PULAU-PULAU KECIL - WILAYAH PESISIR - ZONASI - RENCANA

PERDAPROV. NTT NO.4, LD 2017/NO.004. TLD NO. 0086

2017

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2037

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 68 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2013, PP No. 46 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2016 dan PERMENKP No. 23 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jangka waktu, Fungsi dan Tujuan RZWP-3-K, Kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rencana alokasi ruang WP3K, Peraturan pemanfaatan ruang WP3K, Arah pemanfaatan ruang WP3K, Pengawasan dan pengendalian, Reklamasi, Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, Mitigasi dan bencana, Gugatan perwakilan, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana dan Ketentuan peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2017

- Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Penjelasan : 11 hlm